

















Hadis ini diriwayatkan secara maknawi, karena terdapat perbedaan redaksi matn antara riwayat Abī Dawud, Imam Muslim no. Indeks 298, al-Tirmidhy, al-Nasa'iy, Aḥmad ibn Ḥanbal, dan Imam Muslim yang no. Indeks 299. Dalam riwayat Imam Muslim no. Indeks 299 dari Abī Hurayrah mengatakan bahwa Rasulullah SAW disitu memerintahkan 'Āisyah untuk mengambil baju, sedangkan dalam riwayat yang lain dari 'Āisyah dan dari Ibn 'Umar tidak demikian. Akan tetapi jika kedua hadis tersebut diamati secara seksama, maka tidak terlihat adanya kejanggalan (*shadh*) atau hal-hal yang irrasional baik dari segi uslubnya atau dari segi makna yang dikandungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa matn dari hadis ini *ṣahih*, dikarenakan tidak bertentangan dengan al-Qu'an, hadis yang lebih *ṣahih*, ataupun fakta sejarah.

Hadis riwayat Abū Dāwud ini di dukung dengan hadis riwayat Imam Muslim, al-Tirmidhiy, al-Nasa'iy, Aḥmad ibn Ḥanbal. Dengan adanya hadis pendukung tersebut dapat diketahui bahwa pembolehan wanita haid masuk masjid tersebut terjadi ketika wanita haid itu ada keperluan yang mengharuskan wanita tersebut masuk ke dalam masjid, tidak berdiam lama dan dirinya tidak khawatir akan dapat mengotori masjid.

Hadis kedua ini tidak memiliki *asbab al-wurūd* secara khusus. Akan tetapi *asbab al-wurūd* hadis ini disebutkan di dalam matn hadis yang ketika 'Āisyah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambilkan sajadah dari dalam masjid, dan pada saat itu 'Āisyah sedang dalam keadaan haid. Setelah 'Āisyah mengatakan demikian maka, Rasulullah mengatakan bahwa





Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memalingkan pintu rumahnya ke arah lain yang selain masjid, dikarenakan pintu rumah para sahabat itu langsung berhadapan dengan masjid Nabawi. Pada umumnya, pintu rumah itu mengarah ke jalan, tapi tidak dengan pintu rumah para sahabat ini. Sebagian pintu rumah mereka mengarah ke masjid Nabawi. Dan ketika pintu disekitar masjid tersebut terbuka, dari pintu itulah mereka masuk ke dalam masjid. Jadi, yang biasanya di depan rumah itu adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat umum, pada kejadian ini yang dilalui sebagai jalan keluar masuk pintu rumah mereka adalah masjid. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar memalingkan pintu rumahnya ke arah yang lain. Setelah memerintahkan demikian beliau datang kembali ke masjid atau rumah mereka. Akan tetapi ada beberapa orang disitu yang tidak mengubah arah pintu rumahnya tersebut ke arah yang lain, dengan harapan akan turunnya keringanan dari Allah SWT mengenai keadaan rumah mereka. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka bahwa sesungguhnya aku (Rasulullah) tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid atau orang junub.<sup>7</sup>

Hadis ini dijadikan dalil untuk mengharamkan wanita haid atau orang-orang junub untuk masuk ke dalam masjid. Akan tetapi hadis ini dita'wil kepada tinggal di dalam masjid dalam waktu yang lama atau sebentar. Sedangkan jika wanita haid dan orang junub tersebut hanya lewat atau berlalu tanpa tinggal di dalam masjid, maka tidak haram hukumnya bagi mereka. Kecuali mereka

---

<sup>7</sup>Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘azīm Aḅādiy dan Sharḥ al-Ḥāfiẓ Shams al-Dīn ibn Qayyīm al-Jawziyyah, *‘Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1, terj. Asmuni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 681-682.







segera berwudhu lalu melintas. Jika tidak menemukan air maka harus bertayammum. Madzhab Ahmad membolehkan melintas di dalam masjid dengan adanya kepentingan baik itu untuk mengambil sesuatu atau meletakkan sesuatu, atau karena tidak ada jalan lain selain masjid, dan jika tidak demikian maka tidak diperbolehkan dengan keadaan apapun.<sup>15</sup>

Disamping itu, jika dilihat pada zaman sekarang, kemungkinan untuk dapat mengotori masjid itu sangatlah minim, dikarenakan sudah adanya alat yang lebih modern dari pada zaman dahulu yakni pembalut (softex). Oleh karena itu, jika memang dia yakin tidak akan mengotori masjid dan juga ada keperluan maka diperbolehkanlah wanita haid masuk ke dalam masjid dengan tidak berdiam lama hingga dapat mengotori masjid.

---

<sup>15</sup>Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘azīm Aḅādiy dan Sharḥ al-Ḥāfīz Shams al-Dīn ibn Qayyīm al-Jawziyyah, *‘Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1, terj. Asmuni, 685.